



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

Alamat : Jalan Adi Sucipto KM. 15,2 Sungai Raya
Telp. (0561) 6726899 Fax : 0561 - 6726899

=====

BERITA ACARA

NOMOR : 484/PK.01-BA/6112/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

PERSETUJUAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *Sepuluh* bulan *Agustus* Tahun *Dua Ribu Delapan Belas* pukul 16.00 WIB bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, yang dihadiri oleh Ketua, Anggota, Sekretaris dan Jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya telah melakukan Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Sementara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 829/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 perihal Penyusunan, Penetapan, dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, menetapkan :

1. Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari masing-masing Partai Politik pada 6 (enam) daerah pemilihan.

2. Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya disusun dengan memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik serta nomor urut, nama dan pas foto terbaru bakal calon dalam Formulir Model DCS untuk setiap daerah pemilihan serta pemenuhan 30% keterwakilan calon perempuan dan penempatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini yang telah mendapatkan persetujuan dari Tim Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten.
3. Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana angka KEDUA diumumkan di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik selama 3 (tiga) hari dan sarana pengumuman lainnya selama 5 (lima) hari untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat.
4. Menuangkan Berita Acara ini kedalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. Gustiar, S.Pd.I | Ketua |
| 2. Heri Darmawan, ST | Anggota |
| 3. Musa, SE | Anggota |
| 4. Widarno, S.Pd | Anggota |
| 5. Moch. Riza Fahmi, M.Si | Anggota |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]